



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

## Pemberantasan Kejahatan Internasional berdasarkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)

I Nyoman Sindhu Gautama

Lawyer Bali Law Office, Email : [i.nyomansindhu@gmail.com](mailto:i.nyomansindhu@gmail.com)

---

*Abstract*

The form of cooperation between countries in the practice of customary international law can be done through Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs). This form of cooperation appears in the practice of eradicating international crimes, which are transnational or international crimes as an act of implementing other agreements, which have been carried out among the countries involved in it. Law enforcement efforts against international crimes can be carried out through extradition treaties. Apart from that, other international agreements, both bilateral and multilateral, or mutual legal assistance treaty or judicial assistance treaty between two or more countries. Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) also emerged because the eradication of crime was not sufficiently enforced by extradition agreements. More and more forms of Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) have been agreed upon, for example the United Nations Convention Against Corruption in 2003, the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime in 2000. Whereas at the ASEAN Regional level, the Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters in 2004. If this is well developed, especially in the State of Indonesia, then efforts and implementation in resolving these transnational problems can be overcome.

**Keywords: International Crime, Mutual Legal Assistance Treaties.**

---

*Abstrak*

Bentuk kerjasama antar negara dalam praktik hukum kebiasaan internasional dapat dilakukan melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs). Bentuk kerjasama ini muncul di dalam praktik pemberantasan kejahatan internasional, yang bersifat transnasional ataupun kejahatan internasional sebagai tindakan pelaksanaan perjanjian lain, yang selama ini telah dilakukan di antara Negara-negara yang terlibat di dalamnya. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan internasional dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi. Selain itu juga dengan perjanjian internasional lain baik bilateral maupun multilateral, atau mutual legal assistance treaty atau judicial assistance treaty antara dua Negara atau lebih. Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) pun muncul karena pemberantasan kejahatan tidak cukup ditegakkan dengan perjanjian ekstradisi. Bentuk Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sudah semakin banyak disepakati, misalnya United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Bahwa sedangkan pada tingkat Regional ASEAN, Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters tahun 2004. Maka jika hal ini dikembangkan dengan baik khususnya di Negara Indonesia, maka upaya dan implementasi dalam menuntaskan permasalahan tentang transnasional ini dapat ditanggulangi.

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana dewasa ini. Perkembangan kejahatan tersebut telah memberikan dampak luas dan mendasar, selain terhadap kehidupan manusia, juga terhadap asas-asas hukum, norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul kejahatan internasional, maka kejahatan internasional dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional.
2. Kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.
3. Kejahatan internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai HAM.

Kewenangan membuat perjanjian internasional secara khusus dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Pada era global dewasa ini, batas-batas negara sudah sangat maya, dalam arti hubungan internasional telah sangat dinamis sehingga batas-batas nasional seolah-olah dengan mudah dapat ditembus dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Masyarakat internasional dalam era globalisasi seperti sekarang ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdemensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif mau pun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat

menanggulangi kejahatan yang berdemensi internasional ini adalah ekstradisi. Oleh karena itu, lembaga ekstradisi muncul ke permukaan seolah-olah ekstradisi sebagai lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.<sup>1</sup>

Upaya penegakkan hukum guna memberantas kejahatan internasional, masyarakat internasional tidaklah cukup dengan melakukan perjanjian ekstradisi. Hal ini perlu pula ditinjau kecenderungan negara-negara dalam pemberantasan kejahatan internasional lebih memilih menggunakan perjanjian-perjanjian lain yang tidak kalah penting dan erat kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi.

## **2. Metode Penelitian**

Agar suatu tulisan yang berdasarkan penelitian dapat dikatakan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, maka diperlukan suatu metode. Sehubungan hal tersebut, dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian perundang-undangan dan analisa kepustakaan serta bahan-bahan hukum lainnya seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.<sup>2</sup> Dalam hal ini penelitian tentang upaya negara-negara dalam memberantas kejahatan internasional melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs).

---

<sup>1</sup> Parthiana, W. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya. h. 127

<sup>2</sup> Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media Jakarta. h. 7.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan perjanjian antar internasional antar negara-negara. Untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>3</sup> Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum internasional berkaitan dengan upaya negara-negara dalam memberantas kejahatan internasional melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h.95.

**a. Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional.**

Masa sebelum tahun 1980-an, dunia nyaris hampir tenggelam dalam peperangan dengan menggunakan persenjataan yang canggih (sophisticated weapons) terutama adu senjata oleh kedua belah pihak raksasa dunia di bidang persenjataan antara Amerika Serikat dan Soviet, yang kedua Negara itu disebut "the Super Power". Sejak berakhirnya era perang dingin atau postcold war dunia tidak lagi berperang melawan senjata, terutama setelah runtuhnya The Super Power from The East, Soviet, dunia berperang melawan kesulitan ekonomi.<sup>4</sup> Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral maupun multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional. Salah satu contoh penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama yang tertua dalam praktik hukum internasional adalah ekstradisi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengandung asas resiprositas, yang meliputi tiga hal yaitu:

- a. Ada kepentingan politik yang sama (mutual interest);
- b. Ada keuntungan yang sama (mutual advantages);
- c. Ada tujuan yang sama (mutual goals) dan penghormatan atas asas "state sovereignty"

Implementasi asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian (treaty), tetapi cukup dengan "arrangement" saja yang hanya berlaku atas dasar "on case by case basis". Guna kelancaran pelaksanaan "arrangement" diperlukan ke-tentuan yang menegaskan bahwa prosedur "non-treaty based" diperbolehkan dan dicantumkan dalam undang-undang.

---

<sup>4</sup> Syafrinaldi. (2006). *Hukum Internasional Antara Harapan Dan Kenyataan*. Pekanbaru, Riau: Penerbit Uir Press. h. 66

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum dan terpidana), oleh tempatnya berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukum-an.<sup>5</sup>

Adapun beberapa unsur ekstradisi berdasarkan uraian di atas, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Unsur subjek, yaitu negara diminta dan negara/negara-negara peminta;
- b. Unsur objek, yaitu orang yang diminta, yang bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa maupun terhukum ;
- c. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu, dan
- d. Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan mengadili dan atau penghukumannya.

Permintaan untuk menyerahkan itu harus dilakukan melalui saluran diplomatik. Demikian pula jika negara diminta menyetujui atau menolak permintaan negara peminta, maka harus memberitahukannya kepada negara peminta dengan melalui saluran diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara peminta, pejabat tinggi dari negara diminta, seperti: Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat

---

<sup>5</sup> Parthiana, W. *op.cit.* h. 129

<sup>6</sup> *Ibid.*

dalam memberikan pertimbangan, untuk akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta.

Selain ekstradisi, bentuk kerjasama antar negara dalam praktik hukum kebiasaan internasional dapat dilakukan melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs). Bentuk kerjasama ini muncul di dalam praktik pemberantasan kejahatan internasional, yang bersifat transnasional ataupun kejahatan internasional sebagai tindakan pelaksanaan perjanjian lain, yang selama ini telah dilakukan di antara Negara-negara yang terlibat di dalamnya.

#### **b. Sejarah Terbentuknya Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)**

Sejarah pembentukan kerjasama dalam bentuk Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) ini merupakan sejarah terpanjang yang pernah terjadi dalam praktik hukum internasional. Perjanjian diawali dengan perjanjian antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Swiss. Perundingan antara wakilwakil pemerintah kedua Negara dilakukan sejak tahun 1972, ditandatangani pada tahun 1973, serta berlaku efektif pada tahun 1977 (setelah 50 tahun). Tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pada tanggal 10 November 1987 telah ditanda tangani suatu Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah kedua negara untuk menambah/melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan dalam MLATs tahun 1973 antara kedua negara. MoU tersebut di namakan MoU on Mutual Assistance in Criminal matters and Ancillary Administrative proceedings.

Berbagai perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral telah disepakati sebagai salah satu cara yang paling niscaya dalam internationally coordinated efforts to combat international crimes. Bentuk-bentuk kerjasama internasional, seperti Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sudah semakin banyak disepakati, misalnya yang diatur cukup komprehensif dalam United Nations Convention

Against Corruption Tahun 2003, United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Sedangkan pada tingkat Regional ASEAN, telah disepakati Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters tahun 2004. Perjanjian-perjanjian seperti tersebut di atas tentu saja sangat menghormati yurisdiksi dan mengandalkan ketentuan hukum nasional dari negara pesertanya. Namun dibutuhkan tindakan dan aturan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan nasional tersebut sehingga semakin meningkat sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kejahatan-kejahatan internasional.

Selain itu penegakan dapat dilakukan dengan melalui kerjasama internasional atau mutual legal assistance treaty atau judicial assistance treaty antara dua negara atau lebih, sebagaimana dilaksanakan telah dilaksanakan, khususnya di antara negara-negara ASEAN serta antara pemerintah Amerika Serikat dan Swiss, Jerman, Belanda, Meksiko, Panama, Nikaragua, dan Italia. Contoh lain, usaha-usaha masyarakat internasional atau Negara-negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dapat dilakukan dengan kerjasama secara fisik maupun dengan menuangkan pengaturannya dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah lama berlaku.<sup>7</sup>

Beberapa konvensi internasional yang bertalian dengan kejahatan transnasional tersebut, antara lain:

- a. Konvensi London 1945 tentang Agreement of the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis yang melahirkan Mahkamah Militer Internasional (International Military Tribunal) di Nuremberg 1946, yang diadakan oleh negaranegara pemenang Perang Dunia Kedua sedangkan di Tokyo 1948. Peradilan ini dimaksudkan untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan

---

<sup>7</sup> Parthiana, W. *op.cit.* h. 42



dan perdamaian yang telah banyak mengakibatkan kerugian bagi umat manusia di atas bumi ini. Pasal 6 Piagam Mahkamah menyebutkan, bahwa "Mahkamah ... mempunyai wewenang untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang bertindak untuk kepentingan negara-negara poros (axis) baik sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi yang melakukan kejahatan-kejahatan". Terhadap pembentukan Mahkamah Militer Internasional ini banyak yuris mengecamnya karena pengadilan ini mengadili perkara dengan hukum yang diberlakukan surut (retroaktif) atau *ex post facto law* yaitu hukum yang dibentuk setelah terjadinya peristiwa. Jadi bertentangan dengan asas *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*.

- b. Konvensi Genosida 1948 yang lengkapnya bernama *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang di-prakarsai oleh PBB dan mulai berlaku pada tahun 1951. Konvensi ini mendefinisikan *genocide* sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud merusak dan memusnahkan suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dengan jalan membunuh anggota kelompok tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi mereka secara fisik dan mental. Dengan sengaja melakukan penyiksaan terhadap keadaan jiwa, melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa untuk mencegah berkembangbiakan mereka atau keturunan, memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tersebut ke dalam kelompok lainnya.
- c. Konvensi-konvensi tentang penghapusan perbudakan seperti misalnya *Slavery Convention* tahun 1926 yang ditambah dan diperbaharui pada tahun 1953 disempurnakan pada tahun 1956 atas inisiatif ECOSOC. Berdasarkan konvensi ini para pihak sepakat akan menyusun perundang-undangan nasional yang efektif serta akan melakukan tindakan-tindakan demi terhapusnya praktikpraktik perbudakan, atau yang berhubungan dengan itu seperti utang perbudakan, jual beli

manusia, eksploitasi tenaga anak-anak dan penjualan budak-budak antaranegara. Para pelakunya harus diadili dan dihukum dengan hukuman berat.

- d. Konvensi tentang Laut Lepas 1958 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 mengatur Pembajakan di laut lepas yang merupakan pembajakan menurut hukum internasional (*piracy jure gentium*) yang berbeda dengan pengertian pembajakan menurut hukum nasional. Pasal 14 menyebutkan bahwa semua negara harus bekerjasama yang sepenuhnya dan seluas-luasnya dalam memberantas kejahatan di laut lepas atau di tempat-tempat lain di luar yurisdiksi negara. Sedangkan Pasal 15 menegaskan bahwa batas-batas pengertian *piracy jure gentium* ini yang membedakannya dengan pembajakan menurut hukum nasional.
- e. Tiga konvensi yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan yakni:  
Konvensi Tokyo 1963 tentang *Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* (Kejahatan-kejahatan dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara); 2) Konvensi Den Haag 1970 tentang *The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* (Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum); 3) Konvensi Montreal 1971 tentang *The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation* (Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil) Ketiga konvensi ini pada dasarnya adalah konvensi yang bertujuan mencegah kejahatan penerbangan.
- f. *Single convention on Narcotic Drugs* 1961 atau Konvensi Tunggal tentang Narkotika serta protokol yang mengubahnya, yang di adakan di New York pada tahun 1961. Narkotika di samping berguna untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, sebaliknya narkotika dapat pula mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

penggunaannya tanpa pembatasan dan pengawasan secara seksama. Kejahatan ini tidak hanya membahayakan perorangan melainkan juga masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 13 Protokol yang mengubah Pasal 35 dari Konvensi Tunggal menyebutkan bahwa mewajibkan setiap pihak sesuai dengan hukum ketatanegaraannya, sistem hukum dan sistem administrasinya untuk mengadakan suatu koordinasi tingkat nasional guna mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap lalu lintas narkoba, membantu setiap kampanye yang bertujuan mencegah lalu lintas narkoba, serta bekerjasama satu dengan lainnya dan dengan badan-badan internasional yang berkompeten.

Dari beberapa konvensi yang dibuat oleh negara-negara dalam menanggulangi kejahatan internasional memperlihatkan bahwa kerjasama internasional dirasakan oleh negara-negara lebih efektif. Oleh karena itu, negara-negara di dunia cenderung untuk mencegah dan memberantasnya melalui kerjasama internasional dan mengaturnya dalam konvensi-konvensi internasional. Konvensi-konvensi itu ada yang secara khusus mengatur tentang kejahatan transnasional itu, ada pula yang mengaturnya bersama-sama dengan masalah lain yang lebih luas.

#### **4. Kesimpulan**

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan internasional dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi. Selain itu juga dengan perjanjian internasional lain baik bilateral maupun multilateral, atau mutual legal assistance treaty atau judicial assistance treaty antara dua Negara atau lebih. Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) pun muncul karena pemberantasan kejahatan tidak cukup ditegakkan dengan perjanjian ekstradisi. Bentuk Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sudah semakin banyak disepakati, misalnya United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003, United Nations Conventions Against Transnational

Organized Crime Tahun 2000. Sedangkan pada tingkat Regional ASEAN, Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters tahun 2004. Maka jika hal ini dikembangkan dengan baik khususnya di Negara Indonesia, maka upaya dan implementasi dalam menuntaskan permasalahan tentang transnasional ini dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Berhubung jika melihat gejala yang sempat mengguncang Negara Indonesia saat masuknya organisasi terlarang yakni ISIS, dan ancaman masuknya organisasi tersebut sangat membahayakan Negara-Negara tidak cuma Indonesia saja, bahkan bisa merusak tatanan Negara tetangga lainnya. Jadi dapat disimpulkan untuk menuntaskan masalah transnasional ini dengan mengimplementasikan sebaik-baik ya Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta : Prenada Media Jakarta.
- Parthiana, W. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Syafrinaldi. (2006). *Hukum Internasional Antara Harapan Dan Kenyataan*. Pekanbaru, Riau: Penerbit Uir Press.